

K20p 1373
30/-16
12



WALIKOTA SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 137 TAHUN 2016

TENTANG

PELIMPAHAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan Perizinan dan non Perizinan dengan terbentuknya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang, maka perlu adanya pelimpahan kewenangan penandatanganan Perizinan dan non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang;
- b. bahwa dengan ditetapkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang, maka Keputusan Walikota Semarang Nomor 875.1/000255 tentang Pendeklegasian Wewenang Penandatanganan Perizinan Penanaman Modal kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Semarang dan Keputusan Walikota Semarang Nomor 875.1/2/2011 tentang Pendeklegasian Wewenang Penandatanganan Perijinan dan Non Perijinan Kepada Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Walikota Semarang Nomor 875.1/691 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Walikota Semarang Nomor 875.1/2/2011 tentang Pendeklegasian Wewenang Penandatanganan Perijinan dan Non Perijinan Kepada Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu ditinjau kembali;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Semarang tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan Dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat Dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 12 * Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Penataan Kecamatan Di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara Dan Kendal Serta Penataan Kecamatan Di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
12. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Di Badan Koordinasi Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1925);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi Dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1221);
15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 96/M-DAG/PER/12/2014 tentang Pendeklegasian Wewenang Penerbitan Perizinan Penanaman Modal Di Bidang Modal Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1991) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10/M-DAG/PER/1/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 96/M-DAG/PER/12/2014 tentang Pendeklegasian Wewenang Penerbitan Perizinan Penanaman Modal Di Bidang Modal Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 155);

16. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 122/M-IND/PER/12/2014 tentang Pendeklarasian Kewenangan Pemberian Perizinan Di Bidang Industri Dalam Rangka Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1911);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 276);
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2016 tentang Persyaratan Teknis Bangunan Dan Prasarana Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1197);
19. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perizinan Dan Non Perizinan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 93);
20. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SEMARANG.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Semarang;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Semarang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Semarang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

6. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Dinas Penanaman Modal dan PTSP adalah Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Kota Semarang.
8. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan Perizinan dan non Perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat.
9. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.
10. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk Izin maupun Tanda Daftar Usaha.
11. Non Perizinan adalah dokumen dan bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam ranah hukum administrasi negara.
12. Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan adalah pelimpahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban dari pejabat yang memiliki kewenangan kepada pejabat yang diserahi kewenangan penandatanganan Perizinan dan non Perizinan.
13. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
14. Penyelenggara Perizinan dan Non Perizinan yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah Walikota beserta perangkat daerah yang mendapat pendeklegasian wewenang.
15. Pelaksana penyelenggara yang selanjutnya disebut Pelaksana adalah pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam organisasi perangkat daerah penyelenggara Perizinan dan non Perizinan.
16. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung.
17. Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah untuk memberikan landasan hukum bagi Dinas Penanaman Modal Dan PTSP untuk menandatangani Perizinan dan non Perizinan.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah:
 - a. memberikan kepastian hukum bagi penyelenggara dan masyarakat;
 - b. mewujudkan tertib administrasi dan meningkatkan pelayanan kepada Masyarakat melalui penyederhanaan penyelenggaraan Perizinan dan non Perizinan;
 - c. mendorong investasi dan iklim usaha serta mendorong partisipasi pelaku usaha dan masyarakat yang terkait dengan Perizinan dan non Perizinan; dan
 - d. memberikan kejelasan tata cara dan koordinasi antar perangkat daerah dalam penyelenggaraan Perizinan dan non Perizinan yang efektif dan efisien.

BAB III
PELIMPAHAN KEWENANGAN
Pasal 3

- (1) Walikota melimpahkan kewenangan penandatanganan Perizinan dan non Perizinan yang menjadi kewenangan daerah kepada Kepala Dinas.
- (2) Pelaksanaan penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Walikota.

Pasal 4

Daftar pelayanan Perizinan dan non Perizinan yang dilimpahkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini, dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

Dalam rangka kelancaran pelayanan Perizinan dan non Perizinan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 didukung dengan penempatan petugas teknis di Dinas Penanaman Modal dan PTSP.

BAB IV
PEMBENTUKAN TIM TEKNIS
Pasal 6

- (1) Tim Teknis terdiri dari pejabat struktural dan/atau pejabat fungsional dari Perangkat Daerah yang terkait secara teknis yang mempunyai kompetensi dan kemampuan sesuai dengan bidang tugasnya.

- (2) Pembentukan Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.
- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas untuk memberikan saran dan pertimbangan teknis dalam rangka memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan Perizinan dan non Perizinan.
- (4) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Perizinan I, Kepala Bidang Perizinan II dan Kepala Bidang Perizinan III pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP atas diterbitkannya rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah yang terkait secara teknis.
- (5) Kepala Perangkat Daerah yang terkait secara teknis dapat mendelegasikan kewenangan penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Tim Teknis.

Pasal 7

- (1) Pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) didasarkan pada hasil kajian normatif dan/atau hasil pemeriksaan lapangan.
- (2) Pertimbangan teknis yang didasarkan pada kajian normatif dituangkan dalam risalah pertimbangan teknis.
- (3) Pertimbangan teknis yang didasarkan pada kajian normatif dan/atau pemeriksaan lapangan dituangkan dalam Berita Acara.

Pasal 8

- (1) Tim Teknis dalam memproses dokumen Perizinan dan non Perizinan berada di Dinas Penanaman Modal dan PTSP.
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berada di Dinas Penanaman Modal dan PTSP.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Pembinaan atas penyelenggaraan Perizinan dan non Perizinan dalam PTSP dilakukan secara berjenjang dan berkesinambungan demi meningkatkan kinerja pelayanan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. koordinasi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi terkait secara berkala;
 - b. pemberian bimbingan dan konsultasi bagi masyarakat yang mengajukan permohonan Perizinan dan non Perizinan;
 - c. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi pelaksana; dan
 - d. perencanaan, pengembangan, dan pemantauan penyelenggaraan Perizinan dan non Perizinan.

Pasal 10

- (1) Pengawasan proses Perizinan dan non Perizinan dilakukan oleh Walikota.
- (2) Untuk melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditunjuk pejabat dan/atau Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Dengan ditetapkannya Peraturan Walikota ini, maka Keputusan Walikota Semarang Nomor 875.1/000255 tentang Pendeklegasian Wewenang Penandatanganan Perizinan Penanaman Modal kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Semarang dan Keputusan Walikota Semarang Nomor 875.1/2/2011 tentang Pendeklegasian Wewenang Penandatanganan Perijinan dan Non Perijinan Kepada Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Walikota Semarang Nomor 875.1/691 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Walikota Semarang Nomor 875.1/2/2011 tentang Pendeklegasian Wewenang Penandatanganan Perijinan dan Non Perijinan Kepada Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12


Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 30 Desember 2016
WALIKOTA SEMARANG


HENDRAR PRIHADI

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 30 Desember 2016
SEKRETARIS DAERAH
KOTA SEMARANG


ADI TRI HANANTO

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2016 NOMOR 137

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 137 TAHUN 2016
TENTANG
PELIMPAHAN KEWENANGAN
PENANDATANGANAN PERIZINAN
DAN NON PERIZINAN KEPADA
KEPALA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KOTA SEMARANG

DAFTAR PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN YANG DILIMPAHKAN
KEPADÄ KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SEMARANG


No	JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
1	
1.	Izin Prinsip Penanaman Modal
2.	Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal
3.	Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal
4.	Izin Usaha Penanaman Modal
5.	Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal
6.	Izin Prinsip Penggabungan Penanaman Modal (Merger)
7.	Izin Prinsip Perubahari Penanaman Modal
8.	Izin Lokasi
9.	Persetujuan Pendirian Rumah Sakit
10.	Persetujuan Penempatan dan Pengelolaan Menara Telekomunikasi Bersama
11.	Persetujuan Pendirian Pusat Perbelanjaan/ Mall/ Supermarket
12.	Persetujuan Pendirian Hotel / Apartemen
13.	Persetujuan Pendirian SPBU / SPBE
14.	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
15.	Izin Gangguan (HQ)
16.	Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)
17.	Pengesahan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPPL) ✓
18.	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
19.	Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB)
20.	Izin Usaha Industri (IUI)

No	JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
1	2
21.	Izin Usaha Toko Modern (IUTM)
22.	Izin Usaha Pusat Perbelanjaan
23.	Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI)
24.	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
25.	Tanda Daftar Gudang (TDG)
26.	Tanda Daftar Industri (TDI)
27.	Izin Waralaba
28.	Izin Penyelenggaraan Angkutan Barang
29.	Izin Usaha Perternakan
30.	Izin Rumah Potong Hewan dan Rumah Potong Unggas
31.	Izin Klinik Hewan
32.	Izin Rumah Sakit Hewan
33.	Izin Usaha Toko Obat Hewan
34.	Izin Pet Shop
35.	Izin Poultry Shop
36.	Izin Meat Shop
37.	Izin Kerja Teknologi Laboratorium Medik
38.	Izin Kerja Apoteker
39.	Izin Kerja Asisten Apoteker
40.	Izin Kerja Bidan
41.	Izin Kerja Ortodontis Prostetis
42.	Izin Kerja Okupasi Terapis
43.	Izin Kerja Perawat Anestesi
44.	Izin Kerja Radiografer
45.	Ijin Kerja Rekan Medis
46.	Izin Kerja Refraktisionis Optisen
47.	Izin Kerja Sanitarian
48.	Izin Kerja Tenaga Gizi
49.	Izin Kerja Terapis Wicara
50.	Izin Kerja Perawat
51.	Izin Praktek Akupunktur Terapis
52.	Izin Praktek Bidan
53.	Izin Praktek Elektromedik

No	JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
1	2
86.	Tanda Daftar Usaha Angkutan Laut Internasional Wisata
87.	Tanda Daftar Usaha Biro Perjalanan Wisata
88.	Tanda Daftar Usaha Agen Perjalanan Wisata
89.	Tanda Daftar Usaha Cabang Perjalanan Wisata
90.	Tanda Daftar Usaha Restoran (Tempat Makan)
91.	Tanda Daftar Usaha Rumah Makan
92.	Tanda Daftar Usaha Bar/Rumah Minum
93.	Tanda Daftar Usaha Cafe
94.	Tanda Daftar Usaha Jasa Boga Katering (Jasa Pemasak)
95.	Tanda Daftar Usaha Pusat Penjualan Makanan (Tempat Belanja)
96.	Tanda Daftar Usaha Hotel Bintang dan Hotel Non Bintang atau Melati
97.	Tanda Daftar Usaha Bumi Perkemahan
98.	Tanda Daftar Usaha Persinggahan Karavan
99.	Tanda Daftar Usaha Vila
100.	Tanda Daftar Usaha Pondok Wisata
101.	Tanda Daftar Usaha Apartemen
102.	Tanda Daftar Usaha Homestay
103.	Tanda Daftar Usaha Gelanggang Olah Raga meliputi: Lapangan Golf, Rumah Bilyard, Gelanggang Renang, Lapangan Tenis dan Gelanggang Bowling
104.	Tanda Daftar Usaha Gelanggang Seni meliputi: Sanggar Seni, Galeri Seni dan Gedung Pertunjukan Seni
105.	Tanda Daftar Usaha Arena Permainan
106.	Tanda Daftar Usaha Hiburan Malam meliputi: Klub Malam, Diskotik dan Pub
107.	Tanda Daftar Usaha Panti Pijat dan Panti Mandi Uap
108.	Tanda Daftar Usaha Taman Rekreasi dan Taman Bertema
109.	Tanda Daftar Usaha Karaoke, Playstation, dan Video Games
110.	Tanda Daftar Usaha Bioskop dan Teater (Panggung Terbuka dan Tertutup)
111.	Tanda Daftar Usaha Jasa Impresariat atau Promotor
112.	Tanda Daftar Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Incentif, Konferensi dan Pameran
113.	Tanda Daftar Usaha Jasa Informasi Pariwisata
114.	Tanda Daftar Usaha Jasa Konsultan Pariwisata

No	JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
1	2
115.	Tanda Daftar Usaha Jasa Pramuwisata
116.	Tanda Daftar Usaha Jasa Wisata Bahari meliputi: Wisata Selam, Wisata Perahu Layar, Wisata Memancing, Wisata Selancar dan Dermaga bahari
117.	Tanda Daftar Usaha Wisata Sungai, Danau dan Waduk meliputi: Wisata Arung Jeram dan Wisata Dayung
118.	Tanda Daftar Usaha Salon Kecantikan dan Baber Shop <i>tergantung</i>
119.	Tanda Daftar Usaha Pusat Kesehatan (Healt Centre) dan Pusat Kesegaran Jasmani (Fitness Centre)
120.	Tanda Daftar Usaha Sarana dan Fasilitas Olah Raga

WALIKOTA SEMARANG



HENDRAR PRIHADI